



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAMBI
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

Jalan Depati Parbo Nomor 24, Kota Sungai Penuh Kode Pos 37114

Telepon/Faksimile 0748 - 21186

E-mail: info@pn-sungaipenuh.go.id

Website: www.pn-sungaipenuh.go.id

Sungai Penuh, 14 Januari 2025

Nomor : 79 /PAN.PN.W5-U4/Hk.00/1/2025
Lamp. : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Tahunan Pelayanan Informasi
Periode Januari-Desember Tahun 2024
pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Kepada Yth. : **Sekretaris Mahkamah Agung RI**

Jln. Medan Merdeka Utara No.9-13

di -

Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan laporan Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

a.n. KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH
NITERA



HENDRI DUNAND

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
2. Arsip



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAMBI
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

Jalan Depati Parbo Nomor 24, Kota Sungai Penuh Kode Pos 37114

Telepon/Faksimile 0748 - 21186

E-mail: info@pn-sungaipenuh.go.id

Website: www.pn-sungaipenuh.go.id

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
PERIODE JANUARI – DESEMBER TAHUN 2024**

A. RINGKASAN LAPORAN

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam rangka reformasi birokrasi. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Transparansi peradilan bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Teknologi).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi di Pengadilan, maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di pengadilan, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan,

Sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh antara lain meja informasi di PTSP yang bisa diakses oleh masyarakat atau pengunjung dan juga kaum disabilitas.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh memiliki sarana telepon dengan Nomor : 0748 – 21186, dan faximile Fax.0748 – 21186.

Di ruang PTSP sudah dilengkapi dengan seperangkat komputer yang berfungsi untuk akses informasi publik berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), Website pengadilan.

Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah mempunyai website resmi dengan alamat www.pn-sungaipenuh.go.id serta subdomain untuk pengelolaan SIPP dengan alamat IP Address 192.168.0.7, dan email: info@pn-sungaipenuh.go.id;

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh antara lain :

- a. 1 (Satu) perangkat komputer yang tersedia di ruang tunggu PTSP Plus Pro yang dapat digunakan publik untuk pencarian data perkara, jadwal sidang pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- b. 2 (Dua) buah monitor besar di di ruang PTSP untuk menampilkan informasi mengenai jadwal sidang dan Pengadilan Sungai Penuh
- c. Website Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempunyai website resmi yaitu www.pn-sungaipenuh.go.id sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada public, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.



Gambar. Website Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II



Gambar. Website Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II

Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Negeri Sungai Penuh bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, informasi perkara, jadwal sidang, publikasi putusan, layanan public, layanan hukum, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang mencari keadilan.

Informasi yang ditampilkan pada website Pengadilan Negeri Sungai Penuh, diantaranya sebagai berikut :

- A. Home
- B. Tentang Pengadilan
 - i. Pengantar dari Ketua Pengadilan
 - ii. Visi Misi Pengadilan
 - iii. Tugas Pokok dan Fungsi
 - iv. Profil Pengadilan
 - Sejarah Pengadilan
 - Profil Hakim dan Pegawai
 - Agen Perubahan
 - Struktur Organisasi
 - Wilayah Yuridiksi

v. Sistem Pengelolaan PN

- E-Learning

vi. Pengawasan dan Kode Etik

- Kode Etik Hakim
- Kode Etik Panitera dan Jurusita
- Himbauan atas Gratifikasi
- Kode Etik PNS

C. Layanan Publik

i. Standar Maklumat Pelayanan Pengadilan

ii. Jam Kerja

iii. Jadwal Sidang

iv. Berakhlak

v. Prosedur Permohonan Informasi

vi. Layanan Informasi Perkara

- Penelusuran Perkara SIPP
- Direktori Putusan
- Delegasi
- e-Permohonan Salinan Putusan

vii. Pengaduan Layanan Publik

- Syarat dan Tata Cara

viii. Laporan

- LKJIP
- SAKIP
- Laporan Tahunan
- Indeks Persepsi Korupsi
- Indeks Kepuasan Masyarakat
- LHKPN
- LHKSN

ix. Realisasi Anggaran

- DIPA 01
- DIPA 03

x. RKAKL

- DIPA 01
- DIPA 03

xi. Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum

D. Layanan Hukum

i. Prosedur Pengajuan Perkara

ii. Panjar Biaya

- Biaya Perkara Perdata

- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
- Perpustakaan Digital

iii. Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

- Prosedur Bantuan Hukum
- Pengajuan Bantuan Hukum
- Biaya
- Pengawasan

iv. Yurisprudensi

v. e-Besuk Tahanan

E. Berita

- i. Kegiatan Pengadilan
- ii. Berita/Pengumuman Terkini

F. Hubungi Kami

- i. Alamat Pengadilan Negeri
- ii. Alamat Pengadilan Tinggi

G. reformasi Birokrasi

- i. Akreditasi Penjaminan Mutu
 - Manual Mutu
 - SK Tim Akreditasi
 - Sertifikat Akreditasi
 - SK Penetapan Nilai Akreditasi
- ii. Zona Integritas
 - Pencanaan
 - Pengungkit
 - Hasil
 - LKE



Gambar. Website/Aplikasi Elektronik Surat Keterangan

This is a screenshot of a web form titled 'Tambah Surat Keterangan'. The form is divided into several sections. At the top, there are five tabs: 'Informasi Per...', 'Informasi Pri...', 'Informasi Pek...', 'Informasi Dok...', and 'Lengkap'. Below these tabs, the 'Informasi Permohonan' section is active. It contains three rows of data: 'Nama Pengadilaa' with a dropdown menu showing 'Pilih Pengadilan', 'Jenis Permohonan' with a dropdown menu showing 'Pilih Jenis Surat Keterangan', and 'Alasan Permohonan' with a text input field containing 'Alasan permohonan...'. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Selanjutnya' and 'Batal'. A red 'Batal' button is also visible at the bottom left of the form area.

Gambar:Halaman informasi permohonan surat keterangan

Aplikasi Surat Keterangan Elektronik bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan, adapun Aplikasi ini adalah untuk pembuatan :

1. Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
2. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana
3. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
4. Surat Keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, dan
5. Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan SK KMA Nomor : 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh diberikan kewajiban untuk menunjuk /mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut :

- a. Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai Dewan Pertimbangan.
- b. Sekretaris sebagai Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
- c. Panmud Hukum sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
- d. Panmud dan Kasub sebagai PPID(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk / saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Sedangkan pelayanan biasa, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh salinan putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, selama ini tidak ada keberatan dari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon informasi,

3. ANGGARAN

Bahwa didalam DIPA Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak memuat anggaran pelayanan secara khusus, tetapi apabila terdapat kebutuhan yang mengenai ATK dan penggandaan dananya dapat ditanggulangi oleh DIPA.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI
TAHUN 2024

Jenis Informasi	Jumlah Pelayanan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan Yang Diabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/selesai	Lainnya
Perkara dan Putusan	1	1 Jam	1	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	42	1 Jam	42	-	-	-	-	-
Total	43	1 Jam	43	-	-	-	-	-

D. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

1. Kendala Eksternal

- a) **Kondisi Masyarakat**, keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, mengingat wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci termasuk daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh PN Sungai Penuh tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah.
- b) **Teknologi Pendukung**, teknologi pendukung seperti jaringan internet tidak tersedia di beberapa wilayah Kabupaten Kerinci karena akses yang sulit, sehingga penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dapat mengakses website PN Sungai Penuh.

2. Kendala Internal

- a) **Sumber Daya Manusia**, Pengadilan Negeri Sungai Penuh sangat kekurangan pegawai atau personil, sehingga petugas informasi merangkap pekerjaan dan tugas-tugas lainnya, untuk lebih primanya pelayanan meja informasi maka diharapkan agar petugas yang ditunjuk khusus untuk pelayanan meja informasi dapat lebih difokuskan pada bidang pekerjaannya agar dapat terlaksana sesuai SOP.

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain:

- a. Beroperasinya sebuah system Website dinamis yang berperan strategis
- b. sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang terpercaya, terlengkap dan terkini.
- c. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasionline
- d. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan memanfaatkan Sumber Daya yang ada.
- e. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang ditunjang system yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui system informasi yang terintegritas dengan Website Dinamis dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai. Setelah kendala-kendala tersebut diuraikan maka dapat dicari usulan atau solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh diantaranya adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh baik yang berhubungan dengan administrasi peradilan maupun teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik.

Seluruh permohonan informasi yang masuk melalui meja informasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh seluruhnya terpenuhi. Dan selama periode Januari - Desember 2024 tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Periode Januari - Desember 2024 kami buat.

Sungai Penuh, 31 Desember 2024
Ketua Pengadilan Negeri
Sungai Penuh



MUHAMMAD HANAFI INSYA